



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Turimin bin Suwito, NIK 7206080404770001, tempat dan tanggal lahir (umur) Banyumas, 04 April 1977 (42 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Wosu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon I**.

Marlina binti San Murji, NIK 7206085206820001, tempat dan tanggal lahir (umur) Banyumas, 12 Agustus 1982 (37 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Desa Wosu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin tertanggal 14 Februari 2020 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan register perkara Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Buk, tanggal 14 Februari 2020 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas :

Nama : **Chikmah Choeriyah binti Turimin**

Tanggal Lahir : 01 April 2001 (18 tahun 10 bulan)

Penetapan No. 67/Pdt.P/2020/PA.Buk

Hal. 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat Kediaman di : Desa Wosu, Kecamatan Bungku Barat,
Kabupaten Morowali

Dengan Calon Suami :

Nama : **Andi Rahmat bin Andi Agus**
Tanggal Lahir : 30 November 1999 (20 tahun 3 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat Kediaman di : Desa Bahoea Reko-reko, Kecamatan
Bungku Barat, Kabupaten Morowali;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat;

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat dengan Surat Nomor 250/KUA.22.05.04/PW/01/11/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 14 November 2019;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak pemohon I dan Pemohon II telah mengandung kurang lebih 5 bulan;
4. Bahwa antara anak pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus gadis dan telah Akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan No. 67/Pdt.P/2020/PA.Buk

Hal. 2 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Chikmah Choeriyah binti Turimin** untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang bernama **Andi Rahmat bin Andi Agus**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan hakim, para Pemohon juga menghadirkan orang tua calon suami, anak para Pemohon dan juga calon suaminya;

Bahwa, kemudian hakim memberikan penasihatn kepada para Pemohon serta orang tua calon suami, anak para Pemohon dan juga calon suami menyangkut efek dari permohonan ini terutama masalah pendidikan, kesehatan reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga untuk anak para Pemohon dan calon suaminya yang dimohonkan dispensasi kawin;

Bahwa, atas penasihatn tersebut, para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa orang tua dari Andi Rahmat bernama Andi Agus bin Andi Masuraga dan Tati binti Datang yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Chikmah Choeriyah hendak dinikahkan dengan anak kami bernama Andi Rahmat;
- Bahwa pernikahan ini sudah tidak bisa ditunda karena anak para Pemohon sudah hamil hampir 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa menurut pengakuan anak kami, anak para Pemohon hamil karena perbuatan anak kami;

Penetapan No. 67/Pdt.P/2020/PA.Buk

Hal. 3 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan anak kami tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak kami dan anak para Pemohon serta kami juga pihak keluarga para Pemohon telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan antara keduanya;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim perlu mendengarkan keterangan dari anak para Pemohon;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa anak para Pemohon yang bernama Chikmah Choeriyah binti Turimin yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa umur anak para Pemohon saat ini 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Andi Rahmat bin Andi Agus tanpa ada paksaan dari pihak manapun baik dari orang tua ataupun pihak yang lain;
- Bahwa anak para Pemohon telah mengenal Andi Rahmat lebih dari 4 (empat) tahun dan memiliki hubungan yang dekat (pacaran) bahkan saat ini anak Pemohon telah hamil hampir 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak bersekolah lagi karena sudah lulus dari SMK;
- Bahwa umur calon suami anak para Pemohon adalah 20 tahun lebih;
- Bahwa anak para Pemohon telah siap membina perkawinan untuk menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan Andi Rahmat tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa calon suami anak para Pemohon bernama Andi Rahmat bin Andi Agus yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa umur Andi Rahmat adalah 20 tahun 3 bulan;
- Bahwa saat ini Andi Rahmat sudah tidak bersekolah lagi karena sudah tamat SMA tahun 2018;

Penetapan No. 67/Pdt.P/2020/PA.Buk

Hal. 4 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andi Rahmat mengenal anak para Pemohon sudah sekitar empat tahun ini dan sangat dekat bahkan saat ini anak para Pemohon telah hamil hampir 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Andi Rahmat telah siap untuk menjadi suami dan membina rumah tangga dengan anak para Pemohon (Chikmah Choeriyah);
- Bahwa status Andi Rahmat adalah jejak dan belum pernah menikah;
- Bahwa Andi Rahmat saat ini memiliki pekerjaan dan berpenghasilan sekitar 6 (enam) jutaan rupiah perbulan;
- Bahwa antara Andi Rahmat dengan anak para Pemohon (Chikmah Choeriyah) tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206080404770001 atas nama Pemohon I, tertanggal 09 November 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim di beri tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206085206820001 atas nama Pemohon II, tertanggal 26 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim di beri tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7206082609120024 atas nama kepala keluarga Turimin tertanggal 26 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim di beri tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 0618/Istimewa/2010 atas nama Chikmah Choeriyah, tertanggal 09 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Morowali, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya

Penetapan No. 67/Pdt.P/2020/PA.Buk

Hal. 5 dari 15



yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim di beri tanda (bukti P.4);

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Chikmah Choeriyah, tertanggal 11 Juni 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bungku Barat, Kabupaten Morowali, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim di beri tanda (bukti P.5);
6. Asli Surat Keterangan Nomor : 850.4/044.2/PKM-WS/II/2020 atas nama Chikmah Choeriyah, tanggal 13 Februari 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa UPTD Puskesmas Wosu, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos, lalu oleh hakim di beri tanda (bukti P.6);
7. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan perkawinan atau rujuk Nomor 250/KUA.22.05.04/PW/01/11/2019 tanggal 14 November 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos, lalu oleh hakim di beri tanda (bukti P.7);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. **Andi Nahrudin bin Petta Abu**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Larobenu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali. Di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Pemohon I adalah sepupu satu kali saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;
 - Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anak kandung mereka yang bernama Chikmah Choeriyah yang masih dibawah umur;
 - Bahwa umurnya sekarang 18 tahun lebih;
 - Bahwa anak para Pemohon sudah tidak bersekolah lagi karena sudah



lulus SMK;

- Bahwa calon suami Chikmah Choeriyah bernama Andi Rahmat;
- Bahwa saksi kurang tahu umur calon suami anak para Pemohon namun untuk menikah, calon suami Chikmah Choeriyah tidak lagi memerlukan dispensasi dari pengadilan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami Chikmah Choeriyah nanti ketika pihak keluarga para Pemohon hendak menikahkan mereka berdua;
- Bahwa menurut para Pemohon, hubungan kedekatan antara Chikmah Choeriyah dan Andi Rahmat sudah cukup lama dan saat ini anak para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan hampir 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan Andi Rahmat tidak memiliki hubungan nasab sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan di antara mereka dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon telah akil baliq serta telah siap untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga, begitupun calon suami anak para Pemohon, telah akil baliq dan telah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali namun ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

2. **Irham bin Husen**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Larobenu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali. Di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak para Pemohon yang bernama Chikmah Choeriyah yang akan dinikahkan masih dibawah umur;
- Bahwa umur anak para Pemohon sekitar 18 tahun lebih;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tamat SMK;

Penetapan No. 67/Pdt.P/2020/PA.Buk

Hal. 7 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Andi Rahmat;
- Bahwa setahu saksi umur calon suami anak para Pemohon kurang lebih 20 tahun;
- Bahwa saksi kenal calon suami anak para Pemohon nanti setelah adanya rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa menurut para Pemohon, hubungan anak mereka dan calon suaminya sudah lama dekat bahkan saat ini anak para Pemohon sedang hamil yang usia kandungannya kurang lebih 7 (tujuh) bulan sehingga pernikahan antara keduanya harus segera dilangsungkan;
- Bahwa antara Chikmah Choeriyah dan Andi Rahmat tidak ada hubungan keluarga maupun saudara sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan di antara mereka;
- Bahwa anak para Pemohon telah akil baliq serta telah siap untuk menikah menjadi ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suami anak para Pemohon, telah akil baliq dan telah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali namun ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa keterangan kedua saksi tersebut di atas dibenarkan oleh para Pemohon;

Bahwa akhirnya para Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan dan alat-alat bukti lagi dan telah memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan telah

Penetapan No. 67/Pdt.P/2020/PA.Buk

Hal. 8 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti P.1 dan P.2. Dalam alat bukti P.1 dan P.2 tersebut menerangkan bahwa para Pemohon ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa atas permohonan dispensasi kawin ini, hakim telah memberikan penasihatn kepada para Pemohon, orang tua calon suami, anak Pemohon serta calon suami anak para Pemohon dan atas penasihatn tersebut para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7) yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan

Penetapan No. 67/Pdt.P/2020/PA.Buk

Hal. 9 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon yang bernama Chikmah Choeriyah binti Turimin lahir pada tanggal 01 April 2001 dan telah berumur 18 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, dalam bukti P.3, P.4 dan P.5 serta saksi I dan saksi II para Pemohon menerangkan bahwa umur anak para Pemohon tersebut adalah 18 tahun lebih;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 serta keterangan saksi I dan II para Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Chikmah Choeriyah adalah anak kandung dari Turimin (Pemohon I) dan Marlina (Pemohon II) yang lahir pada tanggal 01 April 2001 sehingga sampai saat ini masih berumur 18 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak pemohon I dan Pemohon II telah mengandung kurang lebih 5 bulan;

Menimbang, bahwa saksi I para Pemohon menerangkan bahwa hubungan kedekatan antara anak para Pemohon dan Andi Rahmat sudah cukup cukup lama dan saat ini anak para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan hampir 7 (tujuh) bulan sedangkan saksi II para Pemohon menerangkan bahwa antara Chikmah Choeriyah dan Andi Rahmat sudah lama dekat bahkan saat ini anak para Pemohon sedang hamil yang usia kandungannya kurang lebih 7 (tujuh) bulan sehingga pernikahan antara keduanya harus segera dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 serta keterangan saksi I dan II para Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan pengakuan Chikmah Choeriyah dan Andi Rahmat dipersidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka sudah sedemikian eratnya bahkan Chikmah Choeriyah telah hamil kurang lebih 7 (tujuh) bulan sehingga mereka harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Penetapan No. 67/Pdt.P/2020/PA.Buk

Hal. 10 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, serta saksi I dan II para Pemohon menerangkan bahwa antara Chikmah Choeriyah dan Andi Rahmat tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan di antara mereka dan bukan saudara sesusuan, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II para Pemohon yang saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa antara anak para Pemohon (Chikmah Choeriyah) dengan calon suaminya (Andi Rahmat) tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan saudara sedarah maupun saudara sesusuan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan, bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 serta saksi I para Pemohon menerangkan bahwa sekalipun masih berumur 18 tahun lebih tetapi Chikmah Choeriyah telah akil baliq dan telah siap membina rumah tangga sedangkan umur Andi Rahmat sekarang adalah kurang lebih 20 tahun, Andi Rahmat belum pernah menikah, sedangkan saksi II Para Pemohon menerangkan bahwa Chikmah Choeriyah telah akil baliq serta telah siap untuk menikah dan Andi Rahmat berumur kurang lebih 20 tahun, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II para Pemohon yang saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa status Chikmah Choeriyah adalah gadis dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri sedangkan status Andi Rahmat adalah perjaka dan sudah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan, bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat dengan Surat Nomor 250/KUA.22.05.04/PW/01/11/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 14 November 2019;

Penetapan No. 67/Pdt.P/2020/PA.Buk

Hal. 11 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, dalam bukti P.7 para Pemohon dan keterangan saksi I dan II para Pemohon yang menerangkan bahwa pernikahan anak para Pemohon sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali namun ditolak dengan alasan anak para Pemohon bernama Chikmah Choeriyah belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P.7 para Pemohon dan keterangan saksi I dan II para Pemohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Chikmah Choeriyah binti Turimin dan Andi Rahmat bin Andi Agus sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali namun ditolak karena alasan anak para Pemohon bernama Chikmah Choeriyah binti Turimin belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Chikmah Choeriyah adalah anak kandung dari Turimin (Pemohon I) dan Marlina (Pemohon II) yang lahir pada tanggal 01 April 2001 sehingga sampai saat ini masih berumur 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan antara Chikmah Choeriyah dengan Andi Rahmat sudah sedemikian eratnya bahkan anak para Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan sehingga mereka harus segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon (Chikmah Choeriyah) dengan calon suaminya (Andi Rahmat) tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan saudara sedarah maupun saudara sesusuan;
- Bahwa status Chikmah Choeriyah adalah gadis (belum menikah) dan sudah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga sedangkan status Andi Rahmat adalah jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
- Bahwa pernikahan Chikmah Choeriyah binti Turimin dan Andi Rahmat bin Andi Agus sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali namun ditolak karena alasan anak para Pemohon bernama Chikmah Choeriyah binti Turimin belum cukup umur

Penetapan No. 67/Pdt.P/2020/PA.Buk

Hal. 12 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menikah;

Menimbang, bahwa perkawinan mengandung makna sebagai sebuah amanah yang harus diemban oleh suami dan istri yang membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan hadits Rasulullah saw :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi).

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun dan juga ditentukan oleh faktor lainnya seperti kondisi fisik serta kematangan jiwa (emosi dan psikis) dan hal ini telah dimiliki oleh anak para Pemohon yang bernama Chikmah Choeriyah binti Turimin;

Menimbang, bahwa disamping itu antara Chikmah Choeriyah binti Turimin dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung lama, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah berhubungan badan dan mengakibatkan Chikmah Choeriyah hamil. Dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut telah membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi, karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan

Penetapan No. 67/Pdt.P/2020/PA.Buk

Hal. 13 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, juga bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada anak para Pemohon, calon suaminya, janin yang dikandung oleh anak Pemohon, serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa hubungan Chikmah Choeriyah dan Andi Rahmat tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindarkan *mudharat* yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu Chikmah Choeriyah mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung para Pemohon yang bernama Chikmah Choeriyah binti Turimin untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Andi Rahmat bin Andi Agus;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak para Pemohon yang bernama Chikmah Choeriyah binti Turimin untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang bernama Andi Rahmat bin Andi Agus;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

Penetapan No. 67/Pdt.P/2020/PA.Buk

Hal. 14 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini jatuhkan pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 *Rajab* 1441 Hijriyah, oleh Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.HI, M.H sebagai Hakim Pengadilan agama Bungku, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Slamet Widodo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.HI, M.H

Panitera Pengganti

Slamet Widodo, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	65.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBPN Panggilan I	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Penetapan No. 67/Pdt.P/2020/PA.Buk

Hal. 15 dari 15